



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Badung dengan Kota
Denpasar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar Provinsi Bali;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Badung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kota Denpasar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU;
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas

alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 04.977''$ LS dan $115^{\circ} 14' 39.106''$ BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 02.991''$ LS dan $115^{\circ} 14' 34.102''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
3. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA 01 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 10.147''$ LS dan $115^{\circ} 14' 15.342''$ BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
4. PABA 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 02 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 52.127''$ LS dan $115^{\circ} 14' 17.192''$ BT yang terletak di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;

5. PABA 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 03 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 34.707''$ LS dan $115^{\circ} 14' 09.182''$ BT yang terletak di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
6. PABA 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 04 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 32.461''$ LS dan $115^{\circ} 13' 46.546''$ BT yang terletak di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
7. PABA 04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 01 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 30.276''$ LS dan $115^{\circ} 13' 38.570''$ BT yang terletak di Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
8. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 05 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 45.654''$ LS dan $115^{\circ} 13' 07.688''$ BT yang terletak di Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
9. PABA 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 06 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 06.031''$ LS dan $115^{\circ} 12' 28.344''$ BT yang terletak di Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
10. PABA 06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 02 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 06.570''$ LS dan $115^{\circ} 12' 11.974''$ BT yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
11. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA 07 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 17.531''$ LS dan $115^{\circ} 11' 48.437''$